

Memahami Pekerja Anak



Foto: Peguyuban Uud
Danum

Kerangka Hukum

- UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum yang Diperbolehkan untuk Bekerja. Dalam lampiran UU ini, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun;
- UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- UU No. 35 tahun 2014 sebagai penganti 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU Pekerja Migran);
- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pendukung

- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001 tentang Susunan Keanggotaan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksplorasi Seksual Komersial Anak;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 115 Tahun 2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Definisi

Anak adalah seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun

- Anak usia di bawah 13 tahun yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dianggap sebagai pekerja anak yang perlu dihapus.
- Anak usia 13-14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan.

- Pekerjaan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi
 - mencakup semua pekerjaan yang dibayar dan beberapa tipe pekerjaan yang tidak dibayar, termasuk produksi barang-barang untuk dipakai sendiri.

Pekerjaan ringan/berbahaya.

Konvensi No. 138

Pekerjaan ringan tidak boleh mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak, atau mengganggu sekolahnya serta partisipasinya dalam pelatihan kejuruan atau “kapasitas untuk memperoleh manfaat dari instruksi yang diterimanya

Tidak boleh merupakan pekerjaan berbahaya dan tidak boleh lebih dari 14 jam per minggu

- Pada prinsipnya, anak-anak yang berusia 15-17 tahun diperbolehkan bekerja karena mereka telah mencapai atau melebihi usia minimum secara umum
- Pekerjaan berbahaya bagi anak adalah kegiatan atau pekerjaan apapun yang menurut sifat dan jenisnya, mempunyai atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap keselamatan, kesehatan fisik ataupun mental, atau perkembangan moral anak-anak

Perbedaan:

Anak bekerja

- Bekerja membantu orang tua
- Transfer keahlian (tradisional)
- Bekerja dalam waktu yang pendek
- Masih tetap sekolah
- Bekerja merupakan bagian dari pendidikan.
- Tidak tereksplorasi

Pekerja anak


- Bekerja setiap hari
- Tereksplorasi
- Bekerja dalam waktu yang panjang
- Terganggu waktu sekolahnya atau tidak sekolah
- Terganggu kesehatannya dan mental

Perusahaan tidak diijinkan

PENGUSAHA DILARANG
MEMPEKERJAKAN ANAK
UUKK Ps. 68

Sanksi : UUKK Ps. 185

*Pidana penjara 1-4 th dan/atau
denda 100-400 jt (tindak
pidana kejahatan)*



Syarat bagi Pengusaha



1. UUKK Ps. 69 :

Pekerjaan Ringan (usia 13 s/d 15 th)

- a. Ijin tertulis dari orang tua / wali
- b. Perjanjian kerja antara Pengusaha dengan orang tua
- c. Waktu kerja maksimal 3 jam

d. Dilakukan siang hari dan tidak mengganggu sekolah

e. Perlindungan K3

f. Ada hubungan kerja yang jelas

g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku

Sanksi : UUKK Ps. 185

Pidana penjara 1-4 th dan/atau denda 100 jt-400 jt (tindak pidana kejahatan)

Foto: Hovek(Mongabay)

UUKK Ps. 71

Pekerjaan untuk mengembangkan bakat & minat :

- a. Dibawah pengawasan langsung orang tua
- b. Waktu kerja maks. 3 jam/hr
- c. Kondisi & lingk. kerja tdk menganggu perkemb fisik, mental, sosial & waktu sekolah

Sanksi : UUKK Ps. 187

Pidana kurungan 1-12 bln dan/atau denda 10-100 jt

Alokasi Waktu

Persyaratan memperkerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang 15 tahun:

- a. Perjanjian kerja tertulis
- b. Memperkerjakan diluar waktu sekolah
- c. Waktu kerja **3 jam sehari, 12 jam seminggu**
- d. Melibatkan orang tua / wali di lokasi kerja
- e. Lingkungan kerja bebas narkoba, perjudian, prostitusi
- f. Menyediakan fasilitas tempat istirahat
- g. Melaksanakan K3



Penempatan

- Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa

- Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

Foto: Nina